



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 14/Pdt.P/2017/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan :

MARWIA ADAM, Tempat tanggal Lahir Tobelo, 29 Oktober 1979, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Kel. Bastiong Talangame RT.007/RW.002 Ternate Selatanselanjutnya disebut ---

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 14/Pdt.P/2017/ PN.Tte tanggal 21 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 14/Pdt.P/2017/ PN.Tte tanggal 21 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 20 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 21 Maret 2017 dibawah Register Perkara 14/Pdt.P/2017/ PN.Tte, dengan perubahan dan / atau penambahan redaksional pada surat permohonan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan MARWIA ADAM di Tobelo pada Tanggal 22 Mei 2005 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai satu orang anak dan anakkesatu Pemohon yang lahir di Ternate pada Tanggal 19 Mei 2012 di beri nama ANNISA HUMAIRA TSU SADIA TUARA, telah memiliki Akta Kelahiran;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon karena terlalu panjang sehingga anak nama Pemohon semula ANNISA HUMAIRA TSU SADIA TUARA, menjadi ANNISA TSUSADIA TUARA;
4. Bahwa maksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan-pemohon seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin pada pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang lahir di Ternate pada Tanggal 19 Mei 2012 sehingga nama anak pemohon semula ANNISA HUMAIRA TSU SADIA TUARA, menjadi ANNISA TSUSADIA TUARA
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang pengganti nama akta kelahiran anak pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan Surat Permohonannya dipersidangan atas pertanyaan Hakim, Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa surat asli atau foto copy surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda oleh Hakim dan Pemohon telah membubuhkan materai yang cukup pada seluruh bukti surat tersebut, masing-masing berupa : -----

Bukti P.1	:	Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Adnan Tuara, Nik 8271022010690001, tanggal 22 Juni 2012 ;
Bukti P.2	:	Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Marwia Adam, Nik 8271026910790001, tanggal 23 Juli 2012 ;
Bukti P.3	:	Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271025905120001 atas nama ANNISA HUMAIRA TSU SADIA TUARA, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 10 Agustus 2012 ;
Bukti P.4	:	Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 37/5/V/2005, antara Adnan Tuara dengan Marwia Adam, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tobelo, Maluku Utara ;
Bukti P.5	:	Foto copy Kartu Keluarga atas nama Adnan Tuara Nomor 8271020905090012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 03 September 2012 ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya pula, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu : -----

1. Saksi HARNISA SUDIN ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ; ---
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula bernama ANNISA HUMAIRA TSU SADIA TUARA menjadi ANNISA TSUSADIA TUARA;-----
- Bahwa Adnan Tuara adalah ayah kandung dari ANNISA HUMAIRA TSU SADIA TUARA; -----
- Bahwa ANNISA HUMAIRA TSU SADIA TUARA adalah berjenis kelamin Perempuan ; -----

2. Saksi FATMAWATI ABAS;

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suaminya ; -----
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula bernama ANNISA HUMAIRA TSU SADIA TUARA menjadi ANNISA TSUSADIA TUARA;-----
- Bahwa Adnan Tuara adalah ayah kandung dari ANNISA HUMAIRA TSU SADIA TUARA; -----
- Bahwa ANNISA HUMAIRA TSU SADIA TUARA adalah berjenis kelamin Perempuan ; -----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan para saksi adalah benar ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah nama anak Pemohon yaitu ANNISA HUMAIRA TSU SADIA TUARA menjadi ANNISA TSUSADIA TUARA dalam Akta Kelahiran No. 8271025905120001 tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil alasan permohonannya dan dinilai beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, hal mana secara religi bahwa nama anak merupakan doa dari orang tua kepada anaknya dalam menempuh kehidupan yang dijalaninya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari Pemohon yang bermohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU.RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan pada pokoknya bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", maka Pemohon diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan hukum tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Hakim pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyelesaian perkara dan biaya (ongkos) yang timbul dalam perkara a quo, maka berdasar hukum untuk membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon dengan besaran dan rincian biaya dimaksud termuat pula dalam penetapan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan **Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan perubahan nama **ANNISA HUMAIRA TSU SADIA TUARA** menjadi **ANNISA TSUSADIA TUARA** dalam Akta Kelahiran No. 8271025905120001 tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate ; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu Rupiah)** ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **10 APRIL 2017** oleh **SUGI ANNUR, SH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MELDA RENNY TANTI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate dan Pemohon tersebut. -----

PANITERA PENGGANTI,
ttd

H A K I M,
ttd

MELDA RENNY TANTI, S.H.

SUGI ANNUR, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan / ATK -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 60.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp.151.000,-
(Seratus lima puluh satu ribu Rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)